



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 354/UN3.FF/2024
tentang
PENETAPAN PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI FARMASI (S1)
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Menimbang :

1. Bahwa Universitas Airlangga bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni berdasarkan moral agama serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Bahwa Fakultas Farmasi UNAIR bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu dan mau mengintegrasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical care*), sebagai ilmuwan yang inovatif, kreatif dan produktif dengan pemikiran analitis dan kritis dalam memecahkan masalah kefarmasian serta sebagai tenaga kefarmasian - apoteker yang profesional untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
3. Bahwa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga telah melaksanakan Program Studi Sarjana Farmasi dan Program Pendidikan Profesi Apoteker, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Kurikulum Tahun 2014 - Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
4. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas perlu dilakukan perubahan peraturan akademik untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan Universitas Airlangga.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sd 4, perlu ditetapkan keputusan Dekan tentang Penetapan Peraturan Akademik Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1935 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
4. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4/UN3/PR/2013 tentang Publikasi Artikel Ilmiah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535)
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49); dan
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 693/UN3/2021 tentang Penetapan Kurikulum Program Sarjana pada Program Studi Pendidikan Apoteker
16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga periode 2020-2025
17. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Nilai English Language Proficiency Test bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana Universitas Airlangga
18. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 27 Tahun 2016 tentang penerbitan ijazah
19. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 35 Tahun 2016 tentang Surat Keterangan pendamping Ijazah Universitas Airlangga
20. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga
21. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 2 Tahun 2017 tentang kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil penelitian Dosen, mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis dan program Doktor Di Lingkungan Universitas Airlangga
22. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 43 Tahun 2017 tentang Program E-Learning di Universitas Airlangga
23. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga
24. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 898/UN3/2018 tentang Penamaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga
25. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 34 Tahun 2019 tentang Aturan Berperilaku Universitas Airlangga
26. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

27. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga
28. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga
29. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Peraturan Akademik Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang naskahnya tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi bagian tak terpisahkan.

Kedua :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Januari 2024

Dekan,

JUNAIDI KHOTIB

NIP. 197010221995121001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Nomor : 354/UN3.FF/2024 tanggal 10 Januari 2024 Tentang Penetapan Peraturan Akademik Program Studi Sarjana Farmasi (S1) Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.

**PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI (S1)
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini terdapat beberapa pengertian sebagai berikut

1. Universitas, adalah Universitas Airlangga (selanjutnya disingkat UNAIR)
2. Rektor, adalah Rektor UNAIR
3. Direktorat, adalah unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan manajemen dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Fakultas, adalah Fakultas Farmasi UNAIR (selanjutnya disingkat FF UNAIR)
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik maupun pendidikan profesi
6. Program Studi Sarjana Farmasi, adalah jenjang pendidikan sarjana dari Pendidikan Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, yang selanjutnya disingkat dengan Program Sarjana.
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Wakil Dekan
8. Dekan, adalah Dekan FF UNAIR
9. Wakil Dekan I, adalah Wakil Dekan bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
10. Wakil Dekan II, adalah Wakil Dekan bidang Keuangan, Sumber Daya dan Sistem Informasi
11. Wakil Dekan III, adalah Wakil Dekan bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
12. Koordinator Program Studi adalah Koordinator Program Studi Sarjana Farmasi, selanjutnya disingkat KPS
13. Peraturan Akademik Program Studi Sarjana Farmasi adalah peraturan yang dijadikan pedoman oleh dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik Program Sarjana (S-1), selanjutnya disingkat Peraturan Akademik
14. Departemen, adalah Departemen Ilmu Kefarmasian dan Departemen Farmasi Praktis.
15. Ketua Departemen, adalah Ketua Departemen di lingkungan FF UNAIR
16. Kalender Akademik, adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester sesuai dengan ketentuan Universitas
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

18. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enambelas) minggu kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian
19. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program
20. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester dan setara 45 jam pengalaman belajar mahasiswa melalui kegiatan terjadwal per minggu.
21. Semester Terbuka (open semester) adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada semester gasal dan semester genap
22. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
23. Dosen tetap adalah dosen tetap UNAIR yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang diangkat dan ditempatkan sebagai pengajar di Program Studi Sarjana Farmasi
24. Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat PJMK adalah seorang dosen tetap UNAIR yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan bersama dengan tim pengajar, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada Mata Kuliah tertentu
25. Koordinator Mata Kuliah adalah seorang dosen tetap UNAIR yang bertugas untuk membantu PJMK dalam pelaksanaan kegiatan kurikuler
26. Dosen Wali adalah seorang dosen tetap UNAIR yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya
27. Satuan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat SPM adalah unsur pelaksana fakultas yang membantu pimpinan fakultas dalam melakukan penjaminan mutu
28. Penjaminan Mutu (Quality Assurance) adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, dan tujuan Universitas
29. Registrasi adalah proses pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru dan memperoleh hak penuh sebagai mahasiswa
30. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang, setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, memperoleh hak-hak akademik dan menggunakan fasilitas sebagai mahasiswa sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester berjalan.
31. Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
32. Putus Studi (Drop Out) adalah pemberhentian kegiatan akademik yang dikeluarkan oleh Rektor karena mahasiswa tidak memenuhi kualifikasi akademik untuk menyelesaikan studi serta tidak memenuhi persyaratan administrasi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
33. Pengunduran diri adalah pemberhentian kegiatan akademik yang dikeluarkan oleh Rektor atas permintaan mahasiswa dengan persetujuan Dekan
34. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas status mahasiswa UNAIR yang berlaku selama mahasiswa masih aktif



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

35. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat (KRS) adalah borang yang berisi mata kuliah per semester yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada setiap semester
36. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi/herregistrasi
37. Mahasiswa Terdaftar adalah mahasiswa yang berstatus aktif maupun tidak aktif
38. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Universitas untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Universitas
39. Ujian Tengah Semester yang selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester dan diatur dalam kalender akademik
40. Ujian Akhir Semester yang selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik
41. Ujian Perbaikan yang selanjutnya disingkat UP adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah Ujian Akhir Semester berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir Mata Kuliah ditetapkan
42. Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti UTS/UAS pada jadwal yang telah ditetapkan fakultas dengan alasan yang sah
43. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
44. Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan antara PJMK dengan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran
45. Skripsi adalah mata kuliah yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah kefarmasian melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi tertentu untuk memperoleh gelar sarjana
46. Pembimbing Utama adalah dosen tetap FF UNAIR sekurang-kurangnya berjabatan Lektor bergelar Magister atau asisten Ahli bergelar Doktor, yang bertugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi
47. Pembimbing Serta adalah dosen tetap atau dosen tidak tetap FF Unair yang ditetapkan Dekan atas usul Ketua departemen dan bertugas membantu pembimbing utama dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi
48. *English Language Proficiency Test* selanjutnya disingkat dengan ELPT, adalah tes kemampuan bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa UNAIR
49. *Electronic-learning* yang selanjutnya disingkat *e-learning* adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja
50. Pusat Bahasa adalah unit kerja yang menyelenggarakan pembelajaran/kursus dan tes kemampuan bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR
51. Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau bersama dengan penulis lainnya, yang telah direview dan siap diterbitkan pada jurnal ilmiah.
52. Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

53. *International Standard Serial Number* untuk selanjutnya disebut ISSN adalah sebuah nomor tertentu yang digunakan untuk identifikasi publikasi jurnal ilmiah cetak ataupun elektronik
54. Rapat yudisium adalah forum pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh Fakultas
55. Yudisium adalah keputusan Dekan yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada fakultas berdasarkan hasil rapat yudisium
56. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang Universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tinggi

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, KURIKULUM, BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 2

1. Pendidikan Apoteker memiliki 2 (dua) jenjang pendidikan yaitu jenjang sarjana yang diselenggarakan oleh Program Studi Sarjana Farmasi (S1) dan jenjang profesi yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker dengan kurikulum yang terintegrasi.
2. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik.
3. Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian kefarmasian sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya:
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahlian kefarmasian dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama:
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahlian kefarmasian maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat, dan
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang merupakan keahliannya.

Kurikulum

Pasal 3

1. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana tersusun atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
2. Kurikulum Program Sarjana disusun berdasarkan ketetapan Kemendikbudristek, mengacu pada kepentingan masyarakat, tuntutan keilmuan dan profesi apoteker dan ditetapkan oleh Rektor.
3. Kurikulum Program Sarjana terdiri atas 134 sks Mata Kuliah Wajib dan 10 sks Mata Kuliah Pilihan yang tersusun berjenjang setiap semester.
4. Mata Kuliah Pembelajaran Dasar Bersama tercantum dalam kebijakan Kurikulum UNAIR.
5. Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Rektor tentang Kurikulum Program Sarjana.
6. Kelas internasional merupakan salah satu kelas dalam program sarjana yang disajikan dalam pengantar bahasa inggris dan diikuti oleh mahasiswa yang terdaftar dalam jalur penerimaan kelas internasional atau mahasiswa asing dari jalur penerimaan lainnya.
7. Kurikulum kelas internasional sepenuhnya mengikuti kurikulum program sarjana.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

8. Kurikulum program *double degree* program sarjana dengan mitra perguruan tinggi lain diatur sesuai dengan kesepakatan antar institusi dan disahkan oleh Rektor.
9. Pembelajaran dalam kelas internasional diselenggarakan dengan materi dan bahasa pengantar dalam bahasa Inggris.

Beban dan Masa Studi

Pasal 4

1. Beban studi Program Sarjana adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi (S.Farm), yaitu minimal 144 sks.
2. Masa studi Program Sarjana adalah 8 semester dan paling lama 16 semester sejak diterima sebagai mahasiswa dengan tidak memperhitungkan semester cuti akademik.
3. Mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari 8 semester, dengan ketentuan telah menyelesaikan beban studi minimal yang ditetapkan.
4. Masa studi dihitung sejak mahasiswa terdaftar pada program studi sarjana manapun di UNAIR.

BAB III

TATA LAKSANA PENDIDIKAN

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 5

1. Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dilaksanakan oleh Universitas.
2. Mekanisme penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dilakukan berdasarkan sistem dan jalur yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi dan/atau kebijakan yang ditetapkan UNAIR.
3. Calon mahasiswa diterima secara resmi menjadi mahasiswa Program Sarjana oleh Rektor UNAIR dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
4. Program Sarjana tidak menerima mahasiswa baru bila ternyata terbukti bahwa yang bersangkutan pernah terdaftar dan tidak diperkenankan lagi melanjutkan studi (*drop out*) di UNAIR.
5. Apabila ditemukan mahasiswa baru yang termasuk butir 4 di atas, maka statusnya sebagai mahasiswa baru akan dicabut.
6. Pindah program studi tingkat sarjana yang sejenis dan scrumpun dalam lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan.
7. Semua calon mahasiswa yang diterima di Program Sarjana wajib melakukan registrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Registrasi dan Herregistrasi

Pasal 6

1. Semua mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik wajib melakukan registrasi / herregistrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Prosedur registrasi / herregistrasi mahasiswa diatur oleh Universitas.
3. Mahasiswa baru melakukan registrasi di Direktorat Pendidikan.
4. Mahasiswa lama melakukan herregistrasi di Direktorat Pendidikan melalui Universitas Airlangga Cyber Campus (UACC).



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

KRS dan KPRS

Pasal 7

1. Tahapan pelaksanaan kegiatan akademik dan administrasi sistem kredit setiap semester adalah:
 - a. Registrasi mahasiswa baru,
 - b. Pembayaran biaya pendidikan,
 - c. Herregistrasi mahasiswa lama
 - d. Perwalian,
 - e. Pengisian KRS online,
 - f. Perkuliahan, tutorial, dan praktikum,
 - g. Pengisian KPRS online
 - h. Ujian dan pengumuman hasil ujian
 - i. Pengadministrasian nilai
2. Pada setiap awal semester, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Universitas, mahasiswa lama diwajibkan melakukan herregistrasi secara online pada UACC.
3. Pada saat melakukan herregistrasi mahasiswa wajib melakukan pengisian/pemutakhiran data diri dengan cara login pada akun masing-masing di laman <https://mahasiswa.unair.ac.id/> dan melakukan KRS online pada semester yang bersangkutan.
4. Mahasiswa wajib meminta persetujuan Dosen Wali dalam proses pengisian KRS.
5. Mahasiswa mengisi KRS online di UACC sesuai hasil konsultasi dengan dosen wali yang selanjutnya akan disetujui oleh dosen wali.
6. Dalam hal dosen wali berhalangan, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan KPS.
7. Dalam hal KPS berhalangan, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Wakil Dekan I.
8. Mahasiswa akan memperoleh KTM pada saat pertama kali melakukan registrasi di Direktorat Pendidikan.
9. Dengan KTM yang masih berlaku mahasiswa berhak mengikuti semua kegiatan akademik yang tercantum dalam KRS dan menggunakan fasilitas pendidikan yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS pada waktu yang telah ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kurikuler maupun menggunakan fasilitas Program Studi.

Pasal 8

1. Mahasiswa yang akan mengubah KRS, diberi kesempatan untuk melakukannya dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan akademik berlangsung, dengan melakukan Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) pada UACC.
2. Penambahan dan Pembatalan Mata Kuliah dapat dilakukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) pada masa KPRS.
3. Penambahan atau pembatalan Mata Kuliah oleh mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dosen Wali dengan tatacara yang diatur dalam Pedoman Prosedur.
4. Penambahan Mata Kuliah Praktikum dan Tutorial melalui KPRS dilakukan dengan persetujuan Dosen Wali dan dikonsultasikan kepada KPS.

Pasal 9

1. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi selama 1 (satu) semester, bila akan mengikuti pendaftaran ulang pada semester berikutnya, harus mendapat izin tertulis dari Rektor dan melunasi kewajiban yang tertunda sesuai peraturan yang berlaku. Masa tidak aktif selama 1 (satu) semester ini tetap diperhitungkan sebagai masa studi.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

2. Mahasiswa yang tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut, tanpa memberikan keterangan/ alasan tertulis, dapat dinyatakan undur diri dari Program Sarjana melalui rapat penetapan status akademik mahasiswa.
3. Program Sarjana mengidentifikasi dan memberikan peringatan kepada mahasiswa yang terkena evaluasi akademik semester 1 (satu), 2 (dua), 4 (empat), dan 8 (delapan)
4. Program Sarjana mengidentifikasi dan memberikan peringatan kepada mahasiswa yang terkena evaluasi batas waktu studi pada semester 11 (sebelas) sampai dengan 14 (empat belas).

Perkuliahan

Pasal 10

1. Dalam satu semester dilaksanakan kegiatan pembelajaran (kuliah, tutorial, praktikum, kerja lapangan, dan ujian) selama 16 minggu efektif.
2. Rincian kegiatan pembelajaran untuk 1 sks berupa kuliah, responsi atau tutorial adalah sebagai berikut :
 - a. 50 menit kegiatan tatap muka per minggu per semester
 - b. 60 menit kegiatan penugasan terstruktur per minggu per semester.
 - c. 60 menit kegiatan akademik mandiri per minggu per semester.
3. Rincian kegiatan pembelajaran untuk 1 sks berupa praktikum adalah kegiatan tatap muka di laboratorium sebanyak 100 menit, dan 70 menit kegiatan akademik mandiri yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, per minggu per semester.
4. Rincian kegiatan mahasiswa untuk 1 sks kerja lapangan dan sejenisnya adalah beban tugas di lapangan untuk kerja praktek dan sejenisnya sebanyak minimal 170 menit per minggu per semester.
5. Rincian kegiatan mahasiswa untuk 1 sks penelitian/skripsi adalah beban tugas penelitian/skripsi setara dengan 100 menit per hari selama satu bulan.
6. Suatu mata kuliah diasuh tim dosen yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Departemen.
7. Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya visi keilmuan, misi dan tujuan Program Studi Sarjana serta terukur dengan sks.
8. Proses pembelajaran setiap mata kuliah mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak perkuliahan.
9. RPS disusun oleh tim dosen pengasuh mata kuliah, di bawah tanggungjawab PJMK, disahkan oleh KPS.
10. Pembelajaran daring dapat dilakukan dalam batas 20% dari seluruh tatap muka per semester.
11. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPS dilakukan oleh KPS.

Pasal 11

1. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah/tutorial tepat pada waktunya sampai saatnya berakhir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan/tutorial.
2. Selama mengikuti perkuliahan/tutorial, mahasiswa diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berlaku sopan,
 - b. Berpakaian bersih, rapi dan sopan, memakai kemeja atau kaos berkerah,
 - c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan,
 - d. Dilarang makan dan merokok,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

- e. Dilarang meninggalkan ruang kuliah/laboratorium, kecuali dengan ijin dosen yang bersangkutan,
- f. Dilarang mengaktifkan alat elektronik seperti telepon genggam (HP), pemutar musik dan sejenisnya, kecuali dengan ijin dosen yang bersangkutan.
3. Apabila mahasiswa melanggar ketentuan pada ayat (2), maka tidak diperkenankan mengikuti kuliah/tutorial.
4. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan/tutorial minimal 75% dari jumlah tatap muka.
5. Kehadiran dalam perkuliahan/tutorial yang kurang dari 75% tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.
6. KPS dapat mengijinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mengikuti ujian berdasarkan alasan yang sah sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa sakit, dibuktikan dengan surat keterangan dokter,
 - b. Mahasiswa sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus, dibuktikan dengan surat tugas dari Dekan/Rektor,
 - c. Mahasiswa sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan surat tugas dari Dekan/Rektor,
 - d. Keperluan tertentu, dibuktikan dengan persetujuan Dekan/Rektor.
7. Kegiatan tatap muka dalam kuliah dapat dilakukan dengan cara *e-learning* yang terjadwal dan tercantum dalam RPS maupun kontrak perkuliahan. Jumlah *e-learning* adalah maksimal 4 sesi dalam 14 sesi perkuliahan, kecuali terdapat kondisi/penugasan tertentu oleh Program Studi.

Pasal 12

1. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan praktikum yang telah dirancang dan kehadirannya dicatat dalam daftar hadir.
2. Kehadiran dalam praktikum yang kurang dari 100% tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian.
3. KPS dapat mengijinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti ujian berdasarkan alasan yang sah sesuai pasal 11 ayat 6.
4. Selama mengikuti praktikum, mahasiswa diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berlaku sopan,
 - b. Berpakaian bersih, rapi, sopan memakai kemeja atau kaos berkerah dan menggunakan jas praktikum,
 - c. Bersepatu tertutup,
 - d. Dilarang makan, minum dan merokok,
 - e. Dilarang meninggalkan ruang praktikum, kecuali dengan ijin dosen yang bersangkutan,
 - f. Dilarang mengaktifkan alat elektronik seperti telepon genggam (HP), pemutar musik dan sejenisnya, kecuali dengan ijin dosen yang bersangkutan,
 - g. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh laboratorium/tempat praktikum dilaksanakan.
5. Bila melanggar ketentuan pada ayat (2), maka tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum.
6. Sesudah praktikum, mahasiswa melaporkan hasil kegiatannya untuk dinilai oleh dosen pengampu praktikum.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

Pembelajaran di luar Program Studi

Pasal 13

1. Pembelajaran di luar program studi adalah aktifitas pembelajaran yang dilakukan mahasiswa di luar program studi dan memenuhi kaidah untuk diakui setara dengan sejumlah sks tertentu.
2. Mahasiswa yang akan melakukan pembelajaran di luar program studi wajib mendapatkan ijin dari dosen wali dan KPS
3. Cakupan pembelajaran di luar program studi adalah:
 - a. Pertukaran mahasiswa
 - b. Magang Dunia Kerja
 - c. Proyek di desa
 - d. Penelitian/riset
 - e. Wirausaha
 - f. Studi / Proyek Independen
 - g. Proyek kemanusiaan
 - h. Kredensial mikro
 - i. Pembelajaran pada program studi lain di UNAIR
4. Dekan membentuk tim konversi MBKM yang bertugas melakukan kajian konversi pembelajaran di luar program studi ke bobot sks dengan tidak melanggar peraturan rektor yang berlaku
5. Kaidah penyetaraan bobot pembelajaran di luar prodi terhadap sks diatur berdasarkan peraturan rektor, panduan MBKM pada program studi, dan atau hasil kajian tim konversi MBKM.
6. Kegiatan pembelajaran di luar program studi yang berbentuk non-perkuliahan dibimbing dan dievaluasi oleh dosen tetap yang diusulkan oleh KPS dan ditugaskan oleh Dekan

Ujian

Pasal 14

1. Pelaksanaan UTS dan UAS sesuai dengan kalender akademik fakultas.
2. Alokasi waktu ujian tulis disesuaikan dengan beban kredit mata kuliah, yaitu maksimal 50 menit per sks kuliah/tutorial dan 100 menit per sks praktikum.
3. Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian 15 menit sebelum ujian tulis dimulai.
4. Mahasiswa yang terlambat hadir kurang dari 30 menit diperkenankan mengikuti ujian tulis tanpa diberikan perpanjangan waktu.
5. Mahasiswa yang terlambat hadir lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian tulis.
6. Untuk ujian dengan metode praktik, mahasiswa yang terlambat hadir tidak diperkenankan mengikuti ujian.
7. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
8. Mahasiswa wajib menunjukkan KTM yang masih berlaku.
9. Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri.
10. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan, melihat catatan, melihat pekerjaan mahasiswa lain, bekerjasama antar mahasiswa pada saat melakukan ujian, dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E untuk mata kuliah tersebut.
11. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tanpa alasan yang sah, sesuai pasal 11 ayat 6, dianggap tidak mengikuti ujian dan diberikan nilai E untuk mata kuliah tersebut.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

Pasal 15

1. Selama ujian berlangsung tiap peserta ujian diwajibkan untuk:
 - a. Menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku,
 - b. menaati petunjuk-petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan pengawas kepadanya,
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian,
 - d. Menyerahkan lembar jawaban ujiannya kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruangan ujian.
2. Selama ujian berlangsung tiap peserta ujian dilarang untuk :
 - a. Bekerjasama dengan peserta lain atau orang lain dalam menyelesaikan tugas ujian,
 - b. Mengutip jawaban peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk mengutip jawaban ujiannya,
 - c. Mempergunakan catatan, buku, atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung, kecuali bila diperbolehkan oleh PJMK,
 - d. Berperilaku yang mengganggu ketertiban penyelenggaraan ujian,
 - e. Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan sesama peserta ujian lain, tanpa izin dari pengawas,
 - f. Mengaktifkan telepon genggam (HP), *tablet*, *smart watch* dan alat elektronik sejenisnya,
 - g. Menggantikan atau digantikan orang lain,
 - h. Merekam/menyalin/memotret/meng-*capture* soal ujian dengan media apapun.

Pasal 16

1. Jadwal UTS dan UAS pada tiap semester ditetapkan oleh KPS dan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan.
2. Ujian Perbaikan (UP) diselenggarakan untuk mata kuliah tertentu sesudah UAS sebelum nilai akhir Mata Kuliah ditetapkan, dengan ketentuan :
 - a. Pelaksanaannya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh program studi,
 - b. Nilai yang berlaku adalah nilai terbaik,
 - c. Nilai relatif tertinggi yang dapat diperoleh peserta UP adalah AB.
3. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti UTS/UAS berdasarkan alasan yang sah, berhak mendapatkan ujian susulan UTS/UAS, setelah mendapatkan izin tertulis dari KPS.
4. PJMK wajib mengunggah dan menampilkan nilai akhir (NA) ke sistem UACC selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah UAS berlangsung.
5. Nilai huruf dan nilai mutu akan diproses sesuai pedoman prosedur dan diserahkan kepada mahasiswa berupa Kartu Hasil Studi (KHS) melalui UACC pada akhir semester.
6. Dosen wali memonitor hasil studi mahasiswa perwaliannya melalui rincian KHS setiap semester pada UACC.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

Pelaksanaan Ujian

Pasal 17

1. PJMK bertanggungjawab terhadap kesesuaian materi soal ujian dengan RPS, jumlah soal yang diujikan, analisis soal ujian dan tim pengawas ujian.
2. Koordinator Mata Kuliah bertanggungjawab terhadap penggandaan, keamanan soal ujian sampai saat pelaksanaan ujian dan koordinasi koreksi/pemeriksaan hasil ujian.
3. Dekan membentuk Tim Pengawas Ujian yang bertugas untuk melakukan pengawasan ujian dan membantu kelancaran ujian.
4. Tim Pengawas ujian terdiri dari dosen pengampu mata kuliah dan tenaga kependidikan.
5. Tim Pengawas Ujian bertugas menyelenggarakan proses ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
6. Tim Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian dan melakukan presensi peserta.
 - b. Menetapkan peralatan ujian yang boleh dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk.
 - c. Menolak kehadiran seseorang yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian dan menginstruksikan untuk meninggalkan ruang ujian.
 - d. Melaporkan tindak kecurangan peserta ujian kepada PJMK serta mencatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

Pasal 18

PJMK berwenang memberikan sanksi kepada peserta ujian yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal 14 ayat (10), berupa nilai E sebagai penilaian hasil studi peserta ujian dalam mata kuliah dimaksud.

Open Semester

Pasal 19

1. Open Semester dapat dilaksanakan pada semua mata kuliah pada semester 7 dan 8 sesuai rancangan kurikulum yang berlaku.
2. Mata kuliah selain pada ayat (1) yang dapat ditawarkan secara open semester dipilih berdasarkan pertimbangan tim dosen mata kuliah, mata kuliah dengan tingkat kelulusan kurang dari 50% atau pertimbangan percepatan masa studi bagi mahasiswa dengan prestasi akademik yang baik.
3. Pelaksanaan open semester diatur dan ditetapkan oleh KPS.

KKN

Pasal 20

1. Mahasiswa wajib mengikuti Kuliah Kerja Nyata - Belajar Bersama Komunitas Universitas Airlangga (KKN-BBM UNAIR) yang merupakan salah satu bentuk program Inter Professional Education (IPE), sesuai ketentuan Universitas.
2. Jenis KKN-BBM UNAIR adalah sbb :
 - KKN-BBM Reguler
 - KKN-BBM Tematik
 - KKN-BBM Penyetaraan
 - KKN-BBM Internasional
 - KKN-BBM lain-lain sesuai ketentuan universitas.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

3. Mahasiswa diperkenankan memprogram KKN-BBM UNAIR bila sedang atau telah menempuh minimal 80 sks.
4. Pelaksanaan KKN-BBM UNAIR selanjutnya mengikuti Buku Pedoman Pelaksanaan KKN-BBM UNAIR.

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 21

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk kegiatan partisipatif, proyek, kuis, tugas, dan ujian. Macam-macam bentuk penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengukur pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi Mata Kuliah yang telah disajikan.

Pasal 22

1. Nilai akhir (NA) untuk tiap-tiap Mata Kuliah pada semester berjalan, dinyatakan dalam bentuk nilai huruf dan nilai mutu sesuai dengan pedoman berikut :

Nilai Absolut	Nilai Relatif	Nilai Bobot	Keterangan
86 - 100	A	4	LULUS
78 - <86	AB	3,5	LULUS
70 - <78	B	3	LULUS
62 - <70	BC	2,5	LULUS
54 - <62	C	2	LULUS
40 - <54	D	1	TIDAK LULUS
<40	E	0	TIDAK LULUS

2. Penilaian Mata Kuliah skripsi diatur sesuai dengan peraturan skripsi.

Pasal 23

1. Mahasiswa diperkenankan memperbaiki nilai bila nilai < A
2. Nilai yang digunakan adalah nilai terbaik yang pernah dicapai pada mata kuliah tersebut.
3. Perbaikan nilai dilakukan dengan memprogram ulang mata kuliah yang bersangkutan dan mengikuti kegiatan program matakuliah sebagaimana tercantum pada pasal tentang perkuliahan.

Pasal 24

1. Keberhasilan studi mahasiswa dalam tiap semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS)
2. Besarnya IPS dihitung sebagai berikut :

$$IPS = \frac{\sum (K_i N_i)}{\sum K_i}$$

Keterangan :

K_i = nilai kredit masing-masing mata kuliah

N_i = nilai bobot masing-masing mata kuliah

$\sum K_i$: jumlah sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut

3. Penyusunan rencana studi mahasiswa tiap semester dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan Dosen Wali.
4. Keberhasilan studi mahasiswa selama pendidikan yang telah ditempuh dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

5. Besarnya IPK dihitung sebagai berikut :

$$IPK = \Sigma (K_2 N_2) / \Sigma K_2$$

Keterangan :

K_2 = nilai kredit masing-masing mata kuliah yang telah lulus

N_2 = nilai bobot masing-masing mata kuliah yang telah lulus

ΣK_2 = jumlah sks mata kuliah yang telah lulus

Beban Studi Semester

Pasal 25

1. Penentuan beban studi yang boleh diprogram oleh mahasiswa pada semester berikutnya ditentukan oleh penilaian hasil studi mahasiswa (IPS) pada semester sebelumnya.
2. Penentuan beban studi menggunakan pedoman ketentuan sebagai berikut :

IP SEMESTER LALU	BEBAN KREDIT MAKSIMUM
> 3,00	24
2,51 - 3,00	20
2,00 - 2,50	18
< 2,00	15

Evaluasi Studi

Pasal 26

1. Evaluasi Studi Mahasiswa dilaksanakan untuk menentukan status akademik mahasiswa pada :
 - a. Akhir tahun pertama
 - b. Akhir tahun kedua
 - c. Akhir tahun keempat
2. Pada akhir tahun pertama, tahun kedua dan tahun keempat, mahasiswa boleh melanjutkan studinya ke tahap pendidikan berikutnya apabila telah memenuhi syarat berikut :

Jenjang	Semester II		Semester IV		Semester VIII	
	sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK
Sarjana (S1)	≥ 20	$\geq 1,00$	≥ 40	$\geq 2,00$	≥ 80	$\geq 2,00$

3. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan pada pasal 26 ayat (1) dan (2), akan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk tidak diperkenankan melanjutkan studi.

Pasal 27

Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus pada batas akhir masa studi (16 semester), diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk tidak diperkenankan melanjutkan studi.

ELPT

Pasal 28

1. Setiap mahasiswa program Sarjana wajib melakukan tes ELPT dan mempunyai nilai hasil tes tersebut sekurang-kurangnya 450 (empat ratus lima puluh).
2. Kewajiban mempunyai hasil tes ELPT harus dipenuhi sebagai persyaratan kelulusan yudisium atau ditentukan lain oleh Dekan.
3. Dalam masa menunggu terpenuhinya hasil tes ELPT, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT/UKS dengan ketentuan maksimal 2 semester.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

4. Mahasiswa yang telah dibebaskan dari kewajiban membayar UKT/UKS selama dua (2) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi belum memenuhi hasil tes ELPT wajib membayar UKT/UKS sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan.
5. Nilai hasil test ELPT yang diakui oleh UNAIR adalah yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa yang di lingkungan UNAIR
6. Nilai hasil test ELPT yang diakui adalah nilai yang diperoleh selama masa studi mahasiswa.

Publikasi

Pasal 29

1. Setiap mahasiswa jenjang Program Sarjana (S1) wajib untuk mempublikasikan karya ilmiah.
2. Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan paling rendah pada repository UNAIR.
3. Urutan penulis yang tercantum di artikel ilmiah disesuaikan dengan kesepakatan seluruh penulis.
4. Kewajiban publikasi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) merupakan persyaratan yudisium.
5. Setiap mahasiswa yang tidak menyelesaikan tanggungjawab publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) belum dapat dinyatakan lulus.

Yudisium dan Wisuda

Pasal 29

1. Rapat yudisium dilaksanakan minimal satu kali pada tiap semester, dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum wisuda pada semester terkait.
2. Kelulusan Pendidikan Sarjana ditentukan dalam rapat yudisium yang dipimpin oleh Dekan, Wakil Dekan 1, dan KPS, serta dapat dihadiri oleh Ketua Departemen, PJMK, dan Dosen Wali.
3. Mahasiswa yang akan diyudisium wajib hadir dalam rapat yudisium.
4. Ketidakhadiran dalam yudisium tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan diyudisium. Yang dimaksud alasan yang sah adalah sesuai pasal 11 ayat 6.
5. Ketidakhadiran mahasiswa dalam yudisium dengan alasan yang sah dapat digantikan dengan menerapkan fasilitas Teknologi Informasi berupa aplikasi video conference dan sejenisnya yang memungkinkan komunikasi langsung antara Dekan dengan mahasiswa pada saat yudisium berlangsung.
6. Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah sarjana serta berhak menggunakan gelar Sarjana Farmasi (S.Farm) apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban minimal 144 sks,
 - b. Mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 2,75$,
 - c. Tidak ada nilai D dan E,
 - d. Jumlah nilai C tidak boleh lebih dari 50% dari jumlah sks yang dipersyaratkan untuk kelulusan,
 - e. Telah lulus ujian Skripsi,
 - f. Telah memperoleh skor ELPT sekurang-kurangnya 450,
 - g. Telah memenuhi persyaratan publikasi sesuai ketentuan pasal 28.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

Pasal 30

1. Predikat kelulusan terdiri atas 3 peringkat yaitu: Memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
2. Penetapan predikat kelulusan program pendidikan sarjana berdasarkan IPK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IPK 2,76 - 3,00 : memuaskan
 - b. IPK 3,01 - 3,50 : sangat memuaskan
 - c. IPK 3,51 - 4,00 : dengan pujian
3. Pemberian predikat "dengan pujian" (cum laude) ditentukan pada rapat yudisium dengan mengikuti ketentuan berikut:
 - a. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan norma-norma masyarakat akademik,
 - b. Menunjukkan derajat kemandirian akademik yang tinggi,
 - c. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 8 semester,
4. Predikat lulusan terbaik diberikan kepada lulusan dengan mempertimbangkan predikat cum laude, masa studi terpendek, serta Satuan Kredit Prestasi (SKP) dan diputuskan oleh dekan dalam rapat yudisium.
5. Predikat lulusan berprestasi diberikan kepada lulusan dengan prestasi tertinggi sesuai ketentuan universitas diantara lulusan dalam periode yang sama dan diputuskan oleh dekan dalam rapat yudisium.

Penggantian Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah Dan KTM

Pasal 31

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah diterbitkan apabila ijazah asli hilang atau rusak.
2. Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan Ijazah.
3. Prosedur penggantian ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah sebagai berikut:
 - a. yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Dekan, untuk Surat Keterangan Pengganti Ijazah dengan melampirkan fotokopi tanda bukti lapor kehilangan ijazah dari Kepolisian.
 - b. Dekan mengajukan permintaan penggantian ijazah kepada Rektor.
 - c. Rektor menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atau Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah.

Pasal 32

Prosedur pembuatan surat keterangan sebagai pengganti KTM adalah sebagai berikut :

- a. KTM pengganti diterbitkan apabila KTM hilang atau rusak.
- b. Mahasiswa mengajukan permohonan penggantian KTM kepada Rektor dengan melampirkan fotokopi laporan kehilangan dari kepolisian.
- c. Dekan membuat surat pengantar kepada Direktorat Pendidikan UNAIR untuk penerbitan KTM pengganti.
- d. KTM pengganti diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

**BAB IV
CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI DAN SANKSI AKADEMIK**

Cuti Akademik

Pasal 33

1. Mahasiswa yang ingin menghentikan studinya untuk sementara waktu (cuti akademik) harus mendapat izin tertulis dari Rektor atas usulan Dekan mengacu pada Peraturan Pendidikan UNAIR.
2. Mahasiswa dapat mengajukan izin cuti setelah menempuh pendidikan sekurang-kurangnya 4 semester.
3. Cuti akademik dapat diambil maksimum 2 (dua) semester, tetapi tidak berturut-turut.
4. Dalam hal-hal alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
5. Mahasiswa yang mendapat izin cuti akademik, tetap harus melakukan herregistrasi pada setiap awal semester dan dibebaskan dari biaya pendidikan.
6. Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.

Kecurangan Akademik

Pasal 34

1. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan :
 - a. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari Pengawas atau Dosen Penguji
 - b. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa ijin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik,
 - c. Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik,
 - d. Menyupai, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
 - e. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri,
 - f. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika UNAIR maupun luar UNAIR untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
 - g. Bekerjasama saat ujian baik lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik
 - h. Mengambil soal ujian tanpa ijin
 - i. Menyalin/memotret/meng-capture sebagian atau seluruh bagian soal pada media apapun yang memungkinkan penyebaran bagian soal tersebut tanpa ijin.
2. Kepada pelaku perbuatan tersebut dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis,
 - b. Pembatalan nilai ujian bagi Mata Kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

- c. Tidak lulus satu Mata Kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan,
 - d. Tidak lulus semua Mata Kuliah pada semester yang sedang berlangsung:
 - e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu:
 - f. Pemecatan atau dikeluarkan dari UNAIR.
- berdasarkan Berita Acara Ujian.

Pasal 35

1. Pemberian sanksi sesuai pasal 34 ayat (2) butir a, b, c dan d ditetapkan oleh Dekan atas usulan PJMK yang disetujui oleh KPS.
2. Pemberian sanksi sesuai pasal 34 ayat (2) butir e dan f ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan

Pasal 36

1. Dekan menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam pasal 34 ayat (2), dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pelaporan oleh PJMK dan KPS yang bersangkutan secara tertulis kepada Dekan disertai Berita Acara Ujian:
 - b. Pemeriksaan laporan tersebut pada pasal 36 ayat (1) butir a dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.
 - c. Penentuan sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik yang dilakukan atas rekomendasi Dekan, KPS, PJMK yang bersangkutan, Dosen wali dan komisi kemahasiswaan.
2. Rektor menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam pasal 35 ayat (2), dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Dekan mengajukan usulan sanksi bagi mahasiswa yang terancam pasal 34 ayat (2) butir e dan f, disertai dengan berita acara dan bukti-bukti lain yang diperlukan, kepada Rektor.
 - b. Rektor memproses dan memutuskan sanksi akademik berdasarkan Pedoman Prosedur UNAIR.

Aturan Berperilaku Di Kampus

Pasal 37

1. Mahasiswa wajib mematuhi Aturan Berperilaku di kampus yang diterbitkan UNAIR.
2. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang melanggar tata krama kesusilaan, kriminal atau penyalahgunaan narkoba.
3. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap hal tersebut pada pasal 37 ayat (1) atau ayat (2) akan dikenakan sanksi :
 - a. Kekeluargaan, berupa sanksi akademik yang akan diputuskan Dekan sesuai dengan Pedoman Prosedur,
 - b. Pidana, yang akan diputuskan sesuai dengan prosedur KUHP setelah Dekan melimpahkan kasus pelanggaran kepada Kepolisian.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5933150, Fax. (031) 5935249 Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail info@ff.unair.ac.id

**BAB V
PENUTUP
Ketentuan Peralihan
Pasal 38**

1. Ketentuan ini berlaku untuk mahasiswa Program Sarjana angkatan 2020/2021 dan sesudahnya.
2. Pada saat diberlakukannya peraturan ini, semua peraturan pelaksanaan tentang Program Sarjana yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

**Ketentuan Penutup
Pasal 39**

3. Hal lain yang belum diatur atau tidak sesuai dengan peraturan ini akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan atau oleh Keputusan Dekan.
4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan jika ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : 10 Januari 2024
Dekan,

JUNAIDI KHOTIB
NIP. 197010221995121001